

## BAHAN BAKAR MINYAK – HARGA – INDEKS – PASAR

2020

KEPMEN ESDM NO. 149 K/12/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga dual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga dual Eceran Bahan Bakar Minyak dan ketentuan Pasal 18 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014m Perpres No. 61 Th 2015 jis Perpres No. 66 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat HIP BBM, sebagai berikut:
  - a. HIP BBM yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan sebagai berikut, untuk:
    1. jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), didasarkan pada harga publikasi Mean of Plaits Singapore (MOPS) atau Argus jenis Jet Kerosene;
    2. jenis Minyak Solar (*Gas Oil*), didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) Sulfur; dan
    3. jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis Mogas 92 dengan formula 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) kali MOPS atau Argus jenis Mogas 92.

b. HIP BBM jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang digunakan untuk menghitung selisih kurang antara Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) Sulfur. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besaran HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap bulan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.
  - Ditetapkan di Jakarta, 5 Agustus 2020.
  - Mencabut Kepmen ESDM No. 1980 K/10/MEM/2018.